



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : Rudiansah Bin Sulasman;
2. Tempat lahir : Kemumu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 19 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nara pidana;

Tidak ada Penahanan

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : Heliyanto Bin Iskandar Codok;
2. Tempat lahir : Karang Anyar 1;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 8 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Anyar 1, Kecamatan Arga Makmur, kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nara pidana;

Terdakwa 2 ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum WAWAN ADIL pada Kantor Bantuan Hukum Bengkulu Utara yang beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 46 B RT 07 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2022/PN Agm tanggal 28 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 21 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I RUDIANSAH Bin SULASMAN dan terdakwa II HELIYANTO Bin ISKANDAR CODOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RUDIANSAH Bin SULASMAN dan terdakwa II HELIYANTO Bin ISKANDAR CODOK dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus makanan burung merk Gold Coin warna hijau putih yang berisi berupa :
 - 1 (satu) plastik merah yang didalamnya terdapat plastik hitam yang dilakban warna cokelat yang berisi 6 (enam) paket sedang narkotika gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah
 - 1 (satu) botol bekas cottonbud yang dilakban warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening klip merah
 - 1 (satu) buah kaca pirem

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk cangklong
- 1 (satu) buah jarum

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima sutohnya permohonan ini untuk dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim yang Mulia;
2. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rudiansah Bin Sulasman dan Terdakwa II Heliyanto Bin Iskandar Codok dengan pidana penjara yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I Rudiansyah Bin Sulasman dan Terdakwa II Heliyanto Bin Iskandar Codok pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2021 bertempat di Lapas Kelas II B Arga Makmur Desa Gunung Agung Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Arga Makmur No. 69/10708.00/2021 tanggal 04 November 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan burung merk Gold Coin warna hijau putih yang berisi berupa 1 (satu) plastik merah yang didalamnya terdapat plastik hitam yang dilakban warna cokelat yang berisi 6 (enam) paket sedang yang diduga narkotika gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) botol bekas cottonbud yang dilakban warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket sedang yang diduga narkotika gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk cangklong dan 1 (satu) buah jarum dengan hasil penimbangan berat brutto 62,46 (enam puluh dua koma empat puluh enam) gram dan berat netto 21,10 (dua puluh satu koma sepuluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 16.00 wib saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo (dituntut secara terpisah) datang menemui terdakwa I dan Terdakwa II di depan kamar No. 13 Blok A Lapas Klas II B Arga Makmur (keduanya merupakan Tahanan pendamping), saat itu Saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil paket narkotika jenis shabu-shabu di dalam kemasan makanan burung di bawah gerbang menuju tempat pembuangan sampah yang berada di belakang Lapas Klas II B Arga Makmur, dan saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo memberitahukan agar mengambil paket tersebut besok pagi pada saat terdakwa I dan terdakwa II akan membuang sampah, kemudian jika terdakwa I dan terdakwa II berhasil mengambil dan menyerahkan paket narkotika tersebut kepada saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo, maka terdakwa I dan terdakwa II dijanjikan akan diberikan imbalan berupa narkotika jenis shabu-shabu untuk digunakan, lalu saat itu terdakwa I dan terdakwa II menyetujui ajakan saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut pada keesokan harinya tepatnya hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju tempat pembuangan sampah yang berada di belakang Lapas Kelas II B Arga Makmur dengan maksud untuk membuang sampah sekaligus mengambil bungkus makanan burung merk Gold Coin warna hijau putih yang berisi paket narkotika jenis shabu-

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm



shabu tersebut, dan saat itu terdakwa I dan terdakwa II berhasil menemukan kemasan makanan burung merk Gold Coin warna hijau putih yang dimaksud oleh saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo, namun saat dibuka kemasan makanan burung tersebut tidak terdapat narkotika jenis shabu-shabu, sehingga terdakwa I dan terdakwa II meletakkan kembali bungkus makanan burung tersebut pada tempatnya semula lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke kamar dan tidak jadi menyerahkan bungkus makanan burung merk Gold Coin warna hijau putih yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo.

- Bahwa sekira pukul 09.00 wib terdakwa I dan terdakwa II dipanggil oleh petugas Lapas untuk menghadap Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) diruangannya, dan setiba di ruangan KPLP sudah ada pihak kepolisian yang terdiri dari saksi Rivho Permana dan saksi Ilham Try Najmi, yang mana saat itu saksi Aidil Jumaidi selaku KPLP menjelaskan kepada terdakwa I dan terdakwa II bahwasanya saksi Chandra Heru Irawan selaku petugas Lapas telah terlebih dahulu mengambil dan mengamankan isi dari bungkus makanan burung merk Gold Coin warna hijau putih yang akan diambil terdakwa I dan terdakwa II pada saat membuang sampah. Atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengakui diperintahkan oleh saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo yang merupakan nara pidana narkotika pada Lapas Kelas II B Arga Makmur untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam bungkus makanan burung merk Gold Coin warna hijau putih tersebut, kemudian oleh petugas Lapas memanggil saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo untuk diklarifikasi terkait dengan pengakuan terdakwa I dan terdakwa II. Saat saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo sudah tiba dan berada di ruang di ruangan KPLP, kemudian saksi Aidil Jumaidi langsung membuka bungkus makanan burung merk Gold Coin warna hijau putih di depan terdakwa I, terdakwa II maupun saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo dan ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) plastik merah yang didalamnya terdapat plastik hitam yang dilakban warna cokelat yang berisi 6 (enam) paket sedang narkotika gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) botol bekas cottonbud yang dilakban warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening klip merah, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah kaca pirem berbentuk cangklong dan 1 (satu) buah jarum.

- Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan
- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.0338 tanggal 08 November 2021 berkesimpulan bahwa jumlah contoh barang bukti yang diterima seberat 0,1 (nol koma satu) gram adalah positif methamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Radiansyah Bin Sulasman dan Terdakwa II Heliyanto Bin Iskandar Codok pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2021 bertempat di Lapas Kelas II B Arga Makmur Jalan Desa Gunung Agung Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Arga Makmur No. 69/10708.00/2021 tanggal 04 November 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan burung merk Gold Coin warna hijau putih yang berisi berupa 1 (satu) plastik merah yang didalamnya terdapat plastik hitam yang dilakban warna cokelat yang berisi 6 (enam) paket sedang yang diduga narkotika gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) botol bekas cottonbud yang dilakban warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket sedang yang diduga narkotika gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening klip merah, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah kaca pirem berbentuk canglong dan 1 (satu) buah jarum dengan hasil penimbangan berat brutto 62,46 (enam puluh dua koma empat puluh enam) gram dan berat netto 21,10 (dua puluh satu koma sepuluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 16.00 wib saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo (dituntut secara terpisah) datang menemui terdakwa I dan Terdakwa II di depan kamar No. 13 Blok A Lapas Klas II B Arga Makmur (keduanya merupakan Tahanan pendamping), saat itu Saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil paket narkotika jenis shabu-shabu di dalam kemasan makanan burung di bawah gerbang menuju tempat pembuangan sampah yang berada di belakang Lapas Klas II B Arga Makmur, dan saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo memberitahukan agar mengambil paket tersebut besok pagi pada saat terdakwa I dan terdakwa II akan membuang sampah, kemudian jika terdakwa I dan terdakwa II berhasil mengambil dan menyerahkan paket narkotika tersebut kepada saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo, maka terdakwa I dan terdakwa II dijanjikan akan diberikan imbalan berupa narkotika jenis shabu-shabu untuk digunakan, lalu saat itu terdakwa I dan terdakwa II menyetujui ajakan saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut pada keesokan harinya tepatnya hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju tempat pembuangan sampah yang berada di belakang Lapas Kelas II B Arga Makmur dengan maksud untuk membuang sampah sekaligus mengambil bungkus makanan burung merk Gold Coin warna hijau putih yang berisi paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan saat itu terdakwa I dan terdakwa II berhasil menemukan kemasan makanan burung merk Gold Coin warna hijau putih yang dimaksud oleh saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo, namun saat dibuka kemasan makanan burung tersebut tidak terdapat narkotika jenis shabu-shabu, sehingga terdakwa I dan terdakwa II meletakkan kembali bungkus makanan burung tersebut pada tempatnya semula lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke kamar dan tidak jadi menyerahkan bungkus makanan burung merk Gold Coin warna hijau putih yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 09.00 wib terdakwa I dan terdakwa II dipanggil oleh petugas Lapas untuk menghadap Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) diruangannya, dan setiba di ruangan KPLP sudah ada pihak kepolisian yang terdiri dari saksi Rivho Permana dan saksi Ilham Try Najmi, yang mana saat itu saksi Aidil Jumaidi selaku KPLP menjelaskan kepada terdakwa I dan terdakwa II bahwasanya saksi Chandra Heru Irawan selaku petugas Lapas telah terlebih dahulu mengambil dan mengamankan isi dari bungkus makanan burung merk Gold Coin warna hijau putih yang akan diambil terdakwa I dan terdakwa II pada saat membuang sampah. Atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengakui diperintahkan oleh saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo yang merupakan nara pidana narkotika pada Lapas Kelas II B Arga Makmur untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam bungkus makanan burung merk Gold Coin warna hijau putih tersebut, kemudian oleh petugas Lapas memanggil saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo untuk diklarifikasi terkait dengan pengakuan terdakwa I dan terdakwa II. Saat saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo sudah tiba dan berada di ruang di ruangan KPLP, kemudian saksi Aidil Jumaidi langsung membuka bungkus makanan burung merk Gold Coin warna hijau putih di depan terdakwa I, terdakwa II maupun saudara Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo dan ternyata didalamnya berisi1 (satu) plastik merah yang didalamnya terdapat plastik hitam yang dilakban warna cokelat yang berisi 6 (enam) paket sedang narkotika gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah,1 (satu) botol bekas cottonbud yang dilakban warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk cangklondan1 (satu) buah jarum.
- Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan
- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.0338 tanggal 08 November 2021 berkesimpulan bahwa jumlah contoh barang bukti yang diterima seberat

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1 (nol koma satu) gram adalah positif methamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chandra Heru Irawan Bin Selati, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat kejadian yang diduga penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian adanya dugaan melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di gerbang untuk menuju tempat pembuangan sampah yang berada di belakang Lapas Klas II B Arga Makmur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 03.30, Saksi sedang bermain *handphone* di rumah Saksi yang berada di seberang gerbang belakang Lapas Klas II B Arga Makmur, lalu Saksi melihat ada 2 (dua) orang mencurigakan yang mengendarai sepeda motor memasuki area Lapas Klas II B Arga Makmur, dan, sekitar 5 (lima) menit kemudian, 2 (dua) orang tersebut keluar dari Lapas Klas II B Arga Makmur;
- Bahwa oleh karena Saksi curiga, Saksi pergi memeriksa seputaran tempat 2 (dua) orang tersebut berhenti, lalu Saksi menemukan dan mencurigai 1 (satu) buah kemasan makanan burung berwarna hijau dan putih adalah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang berisi narkotika, karena setahu Saksi, tidak ada yang memelihara burung di dalam Lapas Klas II B Arga Makmur;

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) buah kemasan makanan burung berwarna hijau dan putih, lalu mengeluarkan isinya dengan tujuan agar barang yang ada di dalam 1 (satu) buah kemasan makanan burung berwarna hijau dan putih tidak hilang, lalu Saksi meletakkan 1 (satu) buah kemasan kosong makanan burung berwarna hijau dan putih di tempat Saksi menemukannya, sedangkan isi yang Saksi keluarkan, Saksi serahkan kepada Kepala KPLP Lapas Klas II B Arga Makmur;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala KPLP Lapas Klas II B Arga Makmur, lalu Kepala KPLP Lapas Klas II B Arga Makmur menyuruh Saksi untuk memantau siapa orang yang akan mengambil barang tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi melihat Para Terdakwa sedang membuang sampah lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah kemasan makanan burung berwarna hijau dan putih tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala KPLP Lapas Klas II B Arga Makmur, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB, Para Terdakwa dipanggil ke ruangan Kepala KPLP Lapas Klas II B Arga Makmur untuk menghadap kemudian Para Terdakwa diamankan oleh petugas piket pada hari itu dan Kepala KPLP Lapas Klas II B Arga Makmur melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Bengkulu Utara yaitu Kasat Resnarkoba untuk menindaklanjuti temuan barang bukti yang diduga berisi narkotika tersebut;
- Bahwa saat pihak Polres Bengkulu Utara datang ke Lapas Klas II B Arga Makmur, Saksi bersama dengan Para Terdakwa, Kepala KPLP Lapas Klas II B Arga Makmur, Para Terdakwa dan Saksi Rohmat Slamet berkumpul di ruangan Kepala KPLP Lapas Klas II B Arga Makmur dan bersama-sama membuka isi dari 1 (satu) buah kemasan makanan burung berwarna hijau dan putih tersebut, dan ternyata isinya adalah 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aidil Jumadi, S. H., M. H. Bin Haji Kadri, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat kejadian yang diduga penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian adanya dugaan melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di gerbang untuk menuju tempat pembuangan sampah yang berada di belakang Lapas Klas II B Arga Makmur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 04.00, Saksi dikabarkan oleh Saksi Chandra bahwa Saksi Chandra melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan masuk ke dalam Lapas Klas II B Arga Makmur dan menemukan bungkusan makanan burung yang dicurigai isinya adalah Narkotika, kemudian Saksi memerintahkan Saksi Chandra untuk memantau siapa orang yang akan mengambil barang tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Chandra kembali menghubungi Saksi dan mengabarkan bahwa yang mengambil bungkusan makanan burung tersebut adalah Para Terdakwa, lalu sekita pukul 09.00 WIB, Saksi memerintahkan Saksi Chandra untuk memanggil Para Terdakwa untuk menghadap kepada Saksi;
- Bahwa setelah Para Terdakwa masuk ke ruangan Saksi, sudah ada anggota dari Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara, lalu Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengaku bahwa benar Para Terdakwa yang mengambil bungkusan makanan burung yang ada di gerbang belakang Lapas Klas II B Arga Makmur atas perintah dari Saksi Rohmat Slamet;
- Bahwa kemudian Kepala KPLP Lapas Klas II B Arga Makmur bersama dengan anggota dari Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara, Para Terdakwa, Saksi Chandra dan Saksi Rohmat Slamet bersama-sama membuka bungkusan makanan burung tersebut, dan isinya adalah 11 (sebelas) paket narkotika yang tidak diketahui Saksi berapa beratnya, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk cangklong, dan 1 (satu) buah jarum;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Para Terdakwa memang ditugaskan untuk membuang sampah di tempat pembuangan sampah yang berada di belakang Lapas Klas II B Arga Makmur;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, Saksi serahkan kepada pihak dari Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara untuk ditindaklanjuti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rivho Permana NP, S. H., Bin Ahmad Fahmi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat kejadian yang diduga penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian adanya dugaan melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di gerbang untuk menuju tempat pembuangan sampah yang berada di belakang Lapas Klas II B Arga Makmur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Selasa tanggal 2 November 2021, Kasat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara mendapatkan laporan dari pihak Lapas Klas II B Arga Makmur bahwa mereka mengamankan Warga Binaan yang berupaya menyelundupkan barang yang diduga adalah narkoba;
- Bahwa atas laporan tersebut, Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara yang lain mendatangi Lapas Klas II B Arga Makmur, dan langsung menuju ruangan Kepala KPLP Lapas Klas II B Arga Makmur;
- Bahwa kemudian Kepala KPLP Lapas Klas II B Arga Makmur, memanggil Para Terdakwa untuk menghadap ke ruangannya;
- Bahwa setelah Para Terdakwa datang, kemudian dilakukan konfirmasi dan Para Terdakwa mengaku bahwa Para Terdakwa telah berupaya memasukkan narkoba ke dalam Lapas Klas II B Arga Makmur atas perintah dari Saksi Rohmat Slamet;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm



- Bahwa kemudian Kepala KPLP Lapas Klas II B Arga Makmur kembali memanggil Saksi Rohmat Slamet, dan Saksi Rohmat Slamet membenarkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Rohmat Slamet datang ke kamar Para Terdakwa dan menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil bungkus makanan burung yang ada di dekat tempat pembuangan sampah Lapas Klas II B Arga Makmur;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Chandra, Saksi Aidil, Para Terdakwa, Saksi Rohmat Slamet dan anggota Satresnarkoba lainnya bersama-sama membuka 1 (satu) bungkus makanan burung yang sudah diamankan, dan didalamnya berisi 6 (enam) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip hitam, 1 (satu) botol bekas *cottonbud* yang dilakban warna hitam yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kaca pirek bentuk cangklong dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa setelah itu, Para Terdakwa, Saksi Rohmat Slamet dan barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara yang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat kejadian yang diduga penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian adanya dugaan melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di gerbang untuk menuju tempat pembuangan sampah yang berada di belakang Lapas Klas II B Arga Makmur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar No 13 yang berada di Blok A Lapas Klas II B Arga Makmur, kemudian Saksi berbicara dengan Para Terdakwa dan menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu di tempat pembuangan sampah yang berada di belakang Lapas Klas II B Arga Makmur, dan Saksi memberitahu bahwa barang tersebut berada di bawah gerbang dan berupa bungkus makanan burung;

- Bahwa Saksi menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut pada saat para Terdakwa membuang sampah hari Selasa tanggal 2 November 2021;
- Bahwa sebelumnya, Saksi menjanjikan kepada Para Terdakwa, apabila berhasil mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dan menyerahkan kepada Saksi, maka Para Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu, dan Para Terdakwa mengiyakan tawaran dari Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 pukul 09.00 WIB, Saksi dipanggil untuk menghadap Kepala KPLP Lapas Klas II B Arga Makmur, dan saat Saksi sampai di ruangan Kepala KPLP Lapas Klas II B Arga Makmur saksi melihat ada Para Terdakwa dan anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa kemudian kepala KPLP Lapas Klas II B Arga Makmur menanyakan kepada Saksi terkait dengan perbuatan Para Terdakwa, dan Saksi membenarkan bahwa Saksi yang menyuruh Para Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu di tempat pembuangan sampah Lapas Klas II B Arga Makmur, karena sebelumnya Saksi disuruh oleh Saudara Sadam untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut, namun karena Saksi tidak memiliki akses untuk pergi ke tempat pembuangan sampah Lapas Klas II B Arga Makmur, Saksi menyuruh Para Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa setiap harinya bertugas untuk membuang sampah di tempat pembuangan sampah Lapas Klas II B Arga Makmur;
- Bahwa setelah itu, Saksi bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Chandra, Saksi Aidil, Saaksi Rivho dan anggota Satresnarkoba lainnya bersama-sama membuka bungkus makanan burung yang diambil oleh Para Terdakwa dan isinya adalah 6 (enam) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip hitam, 1 (satu) botol bekas *cottonbud* yang dilakban warna hitam yang di dalamnya

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 5 (lima) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah kaca pirem bentuk cangklong dan 1 (satu) buah jarum;

- Bahwa setelah itu, Para Terdakwa, Saksi dan barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara yang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 69/10708.00/2021 tanggal 4 November 2021 dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan yang dilekukan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan burung Merk Gold Coin warna hijau putih yang berisi berupa:

- 1 (satu) Plastik Merah yang di dalamnya terdapat plastik hitam yang dilakban warna coklat yang berisi 6 (enam) paket sedang yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah;
- 1 (satu) botol bekas Cottonbud yang dilakban warna hitam yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket sedang yang diduga Narkotika Gol I Jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klip merah;
- 1 (satu) buah kaca pirem;
- 1 (satu) buah kaca pirem berbentuk cangklong;
- 1 (satu) buah jarum;

dengan hasil penimbangan berat Bruto : 62,46 (enam puluh dua koma empat puluh enam) gram, berat Netto 21,10 (dua puluh satu koma sepuluh) gram, dan disisihkan Balai POM 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

2. Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.0338 yang diterbitkan tanggal 08 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mukhlisah, S. Si, Apt terhadap plastik bersegel Pegadaian dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram



dengan kesimpulan sampel positif (+) metamfetamine, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Rohmat Slamet mendatangi Terdakwa dan Terdakwa II di dalam kamar atau Sel No. 04 yang berada di dalam Lapas kelas II B Arga Makmur;
- Bahwa kemudian Saksi Rohmat Slamet meminta Terdakwa dan Terdakwa II untuk mengambil bungkus makanan burung yang berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu di gerbang belakang Lapas Kelas II B Arga Makmur tepatnya di bawah gerbang belakang lapas;
- Bahwa Saksi Rohmat Slamet meminta Terdakwa dan Terdakwa II karena setiap harinya Terdakwa dan Terdakwa II bertugas untuk membuang sampah di gerbang belakang Lapas Kelas II B Arga Makmur;
- Bahwa saat Saksi Rohmat meminta Terdakwa dan Terdakwa II mengambil Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, Saksi Rohmat awalnya menjanjikan upah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Saksi Rohmat mengatakan jika uangnya tidak ada, Terdakwa dan Terdakwa II akan diberi upah berupa Narkotikan Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak setengah paket;
- Bahwa atas tawaran dari Saksi Rohmat Slamet, Terdakwa dan Terdakwa II mengiyakan permintaan Saksi Rohmat Slamet tersebut;
- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 02 November 2022, sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II pergi membuang sampah di dekat gerbang belakang Lapas Kelas II B Arga Makmur, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk mengambil bungkus makanan burung yang berada di bawah gerbang, sementara Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa saat Terdakwa II mengambil bungkus makanan burung yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, ternyata isinya adalah jagung dan bukan Narkotika sebagaimana yang disebutkan oleh Saksi Rohmat Slamet, sehingga Terdakwa II meletakkan kembali bungkus makanan burung tersebut di tempat Terdakwa II mengambilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II pergi menemui Saksi Rohmat Slamet dan mengatakan bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada di tempat yang disebutkan oleh Saksi Rohmat Slamet;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2022, sekitar pukul 09.00 Terdakwa dan Terdakwa II dipanggil oleh petugas lapas untuk menemui



KPLP, kemudian KPLP menanyakan tentang barang yang akan diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa II, lalu Terdakwa dan Terdakwa II mengaku bahwa Terdakwa dan Terdakwa II akan mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu atas perintah dari Saksi Rohmat Slamet dengan upah berupa setengah paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa kemudian Saksi Rohmat Slamet juga dipanggil oleh KPLP untuk dimintai keterangan;
- Bahwa di dalam ruangan KPLP, telah dibuka isi barang yang terdapat di dalam bungkusan makanan burung yang akan diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa II dan isinya adalah 11 (sebelas) paket sedang Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dan dua (dua) buah kaca pirem;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengkonsumsi Narkoba Golongan I Jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2017 dan masih menjalani pidana selama tiga tahun dan enam bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui apa efek jika seseorang mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain Terdakwa, Terdakwa II dan Saksi Rohmat Slamet, masih ada orang lain yang terlibat yaitu Saudara Sadam yang merupakan narapidana di Lapas Klas II B Arga Makmur;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Rohmat Slamet mendatangi Terdakwa dan Terdakwa I di dalam kamar atau Sel No. 04 yang berada di dalam Lapas kelas II B Arga Makmur;
- Bahwa kemudian Saksi Rohmat Slamet meminta Terdakwa dan Terdakwa I untuk mengambil bungkusan makanan burung yang berisi Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu di gerbang belakang Lapas Kelas II B Arga Makmur tepatnya di bawah gerbang belakang lapas;
- Bahwa Saksi Rohmat Slamet meminta Terdakwa dan Terdakwa I karena setiap harinya Terdakwa dan Terdakwa I bertugas untuk membuang sampah di gerbang belakang Lapas Kelas II B Arga Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Rohmat meminta Terdakwa dan Terdakwa I mengambil Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, Saksi Rohmat awalnya menjanjikan upah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Saksi Rohmat mengatakan jika uangnya tidak ada, Terdakwa dan Terdakwa I akan diberi upah berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak setengah paket;
- Bahwa atas tawaran dari Saksi Rohmat Slamet, Terdakwa dan Terdakwa I mengiyakan permintaan Saksi Rohmat Slamet tersebut;
- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 02 November 2022, sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I pergi membuang sampah di dekat gerbang belakang Lapas Kelas II B Arga Makmur, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus makanan burung yang berada di bawah gerbang, sementara Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil bungkus makanan burung yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, ternyata isinya adalah jagung dan bukan Narkotika sebagaimana yang disebutkan oleh Saksi Rohmat Slamet, sehingga Terdakwa meletakkan kembali bungkus makanan burung tersebut di tempat Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I pergi menemui Saksi Rohmat Slamet dan mengatakan bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada di tempat yang disebutkan oleh Saksi Rohmat Slamet;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2022, sekitar pukul 09.00 Terdakwa dan Terdakwa I dipanggil oleh petugas lapas untuk menemui KPLP, kemudian KPLP menanyakan tentang barang yang akan diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa I, lalu Terdakwa dan Terdakwa I mengaku bahwa Terdakwa dan Terdakwa I akan mengambil narkotika golongan I jenis sabu-sabu atas perintah dari Saksi Rohmat Slamet dengan upah berupa setengah paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Saksi Rohmat Slamet juga dipanggil oleh KPLP untuk dimintai keterangan;
- Bahwa di dalam ruangan KPLP, telah dibuka isi barang yang terdapat di dalam bungkus makanan burung yang akan diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa I dan isinya adalah 11 (sebelas) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dan dua (dua) buah kaca pirek;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dan masih menjalani pidana selama satu bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui apa efek jika seseorang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain Terdakwa, Terdakwa I dan Saksi Rohmat Slamet, masih ada orang lain yang terlibat yaitu Saudara Sadam yang merupakan narapidana di Lapas Klas II B Arga Makmur;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus makanan burung Merk Gold Coin warna hijau putih yang berisi berupa:

- 1 (satu) Plastik Merah yang di dalamnya terdapat platic hitam yang dilakban warna coklat yang berisi 6 (enam) paket sedang yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah;
- 1 (satu) botol bekas Cottonbud yang dilakban warna hitam yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket sedang yang diduga Narkotika Gol I Jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klip merah;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk cangklong;
- 1 (satu) buah jarum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Rohmat Slamet mendatangi Para Terdakwa di dalam kamar atau Sel No. 04 yang berada di dalam Lapas kelas II B Arga Makmur, dan oleh karena Para Terdakwa setiap harinya bertugas untuk membuang sampah di gerbang belakang Lapas Kelas II B Arga Makmur kemudian Saksi Rohmat Slamet meminta Para Terdakwa untuk mengambil bungkus makanan burung yang berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu di gerbang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang Lapas Kelas II B Arga Makmur tepatnya di bawah gerbang belakang lapas, dimana awalnya Saksi Rohmat menjanjikan upah berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak setengah paket, dan Para Terdakwa menyetujui tawaran tersebut;

- Bahwa pada tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 03.30, Saksi Chandra Heru sedang bermain *handphone* di rumahnya yang berada di seberang gerbang belakang Lapas Klas II B Arga Makmur, lalu Saksi melihat ada 2 (dua) orang mencurigakan yang mengendarai sepeda motor memasuki area Lapas Klas II B Arga Makmur, dan, sekitar 5 (lima) menit kemudian, 2 (dua) orang tersebut keluar dari Lapas Klas II B Arga Makmur;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) buah kemasan makanan burung berwarna hijau dan putih, lalu mengeluarkan isinya dengan tujuan agar barang yang ada di dalam 1 (satu) buah kemasan makanan burung berwarna hijau dan putih tidak hilang, lalu Saksi meletakkan 1 (satu) buah kemasan kosong makanan burung berwarna hijau dan putih di tempat Saksi menemukannya, sedangkan isi yang Saksi keluarkan, Saksi serahkan kepada Kepala KPLP Lapas Klas II B Arga Makmur;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala KPLP Lapas Klas II B Arga Makmur, lalu Kepala KPLP Lapas Klas II B Arga Makmur menyuruh Saksi untuk memantau siapa orang yang akan mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 02 November 2021, sekitar pukul 06.00 WIB, Para Terdakwa pergi membuang sampah di dekat gerbang belakang Lapas Kelas II B Arga Makmur, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil bungkusan makanan burung yang berada di bawah gerbang, sementara Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar, dan saat Terdakwa II mengambil bungkusan makanan burung yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, ternyata isinya adalah jagung dan bukan Narkotika sebagaimana yang disebutkan oleh Saksi Rohmat Slamet, sehingga Terdakwa II meletakkan kembali bungkusan makanan burung tersebut di tempat Terdakwa II mengambilnya, kemudian Para Terdakwa pergi menemui Saksi Rohmat Slamet dan mengatakan bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada di tempat yang disebutkan oleh Saksi Rohmat Slamet;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Chandra kembali menghubungi Saksi Aidil dan mengabarkan bahwa yang mengambil bungkusan makanan burung tersebut adalah Para Terdakwa, lalu sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aidil memerintahkan Saksi Chandra untuk memanggil Para Terdakwa untuk menghadap kepada Saksi Aidil;

- Bahwa kemudian KPLP menanyakan tentang barang yang akan diambil oleh Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengaku bahwa Para Terdakwa akan mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu atas perintah dari Saksi Rohmat Slamet dengan upah berupa setengah paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu, dan atas pengakuan dari Para Terdakwa, Saksi Rohmat Slamet juga dipanggil oleh KPLP untuk dimintai keterangan;
- Bahwa kemudian Kepala KPLP Lapas Klas II B Arga Makmur bersama dengan anggota dari Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara, Para Terdakwa, Saksi Chandra dan Saksi Rohmat Slamet bersama-sama membuka bungkus makanan burung tersebut, dan isinya adalah 11 (sebelas) paket narkoba yang tidak diketahui Saksi berapa beratnya, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk cangklong, dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa selama ini Para Terdakwa memang ditugaskan untuk membuang sampah di tempat pembuangan sampah yang berada di belakang Lapas Klas II B Arga Makmur;
- Bahwa meskipun Saksi Rohmat Slamet menjanjikan upah berupa setengah paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Para Terdakwa, namun Para Terdakwa belum menerima upah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.0338 tanggal 08 November 2021 dengan hasil pengujian sampel barang bukti atas nama tersangka Rudiansah Bin Sulasman Dkk dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Nomor : 69/10708.00/2021 Tanggal 04 November 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan burung Merk Gold Coin warna Hijau Putih yang berisi berupa:
 - (satu) plastik merah yang didalamnya terdapat plastik hitam yang dilakban warna cokelat yang berisi 6 (enam) paket sedang yang diduga Narkoba Gol I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol bekas Cotton Bud yang dilakban warna hitam yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket sedang yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening klip merah;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk cangklong;
- 1 (satu) buah jarum;

dengan hasil penimbangan berat bruto 62.46 gram dan berat netto 21.10 gram dengan keterangan berat bungkus 41.36 gram, barang bukti 21 gram, BPOM 0.10 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan keadaan di atas memilih dan mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Rudiansah Bin Sulasman dan Terdakwa Heliyanto Bin Iskandar Codok dimana dalam persidangan, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan narkoba adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa tidak berprofesi dalam bidang pelayanan kesehatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur percobaan atau pemufakatan jahat ini terdiri dari dua sub unsur sehingga salah satu sub unsur perbuatan saja dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan ini adalah adanya perbuatan permulaan namun tidak selesainya perbuatan pidana tersebut oleh karena sesuatu hal diluar kehendak Para Terdakwa dan bukan karena kesadarannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu elemen unsur, maka elemen unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Rohmat Slamet mendatangi Para Terdakwa di dalam kamar atau Sel No. 04 yang berada di dalam Lapas kelas II B Arga Makmur, dan oleh karena Para Terdakwa setiap harinya bertugas untuk membuang sampah di gerbang belakang Lapas Kelas II B Arga Makmur kemudian Saksi Rohmat Slamet meminta Para Terdakwa untuk mengambil bungkusan makanan burung yang berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu di gerbang belakang Lapas Kelas II B Arga Makmur tepatnya di bawah gerbang belakang lapas, dimana awalnya Saksi Rohmat menjanjikan upah berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak setengah paket;

Menimbang, bahwa atas tawaran dari Saksi Rohmat Slamet, Para Terdakwa menyetujuinya dan pada Hari Selasa, tanggal 02 November 2021, sekitar pukul 06.00 WIB, Para Terdakwa pergi membuang sampah di dekat gerbang belakang Lapas Kelas II B Arga Makmur, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil bungkusan makanan burung yang berada di bawah gerbang, sementara Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar, dan saat Terdakwa II mengambil bungkusan makanan burung yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, ternyata isinya adalah jagung dan bukan Narkotika sebagaimana yang disebutkan oleh Saksi Rohmat Slamet, sehingga Terdakwa II meletakkan kembali bungkusan makanan burung tersebut di tempat Terdakwa II mengambilnya, kemudian Para Terdakwa pergi menemui Saksi Rohmat Slamet dan mengatakan bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada di tempat yang disebutkan oleh Saksi Rohmat Slamet, lalu pada hari Selasa tanggal 02 November 2022, sekitar pukul 09.00 Para Terdakwa dipanggil oleh petugas lapas untuk menemui KPLP, kemudian KPLP menanyakan tentang barang yang akan diambil oleh Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengaku bahwa Para Terdakwa akan mengambil narkotika golongan I jenis sabu-sabu atas perintah dari Saksi Rohmat Slamet dengan upah berupa setengah paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dan atas pengakuan dari Para Terdakwa, Saksi Rohmat Slamet juga juga dipanggil oleh KPLP untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Rohmat Slamet menjanjikan upah berupa setengah paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Para Terdakwa, namun Para Terdakwa belum menerima upah tersebut;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Saksi Rohmat Slamet yang menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil bungkus makanan burung yang berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu di gerbang belakang Lapas Kelas II B Arga Makmur tepatnya di bawah gerbang belakang lapas pada Hari Selasa tanggal 02 November 2022, lalu pada Hari Selasa tanggal 02 November 2022 Para Terdakwa benar pergi ke gerbang belakang lapas dan telah mengambil bungkus makanan burung namun tidak berhasil dikarenakan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ditemukan di dalam bungkus makanan burung sebagaimana yang diperintahkan oleh Saksi Rohmat Slamet sehingga tujuan Para Terdakwa untuk menyerahkan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Rohmat Slamet tidak berhasil dilakukan, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa benar-benar memiliki niat untuk mengambil lalu menyerahkan barang yang diduga adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Rohmat Slamet dan tidak selesainya perbuatan yang hendak dilakukan oleh Para Terdakwa bukan dikarenakan kesadaran Para Terdakwa, melainkan karena Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ditemukan di dalam bungkus makanan burung sebagaimana yang diperintahkan oleh Saksi Rohmat Slamet sehingga membuat Para Terdakwa tidak berhasil untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Rohmat Slamet, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur percobaan untuk melakukan tindak pidana menyerahkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang yang akan diambil oleh Para Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.0338 tanggal 08 November 2021 dengan hasil pengujian sampel barang bukti atas nama tersangka Rudiansah Bin Sulasman Dkk dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Nomor : 69/10708.00/2021 Tanggal 04 November 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan burung Merk Gold Coin warna Hijau Putih yang berisi berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) plastik merah yang didalamnya terdapat plastik hitam yang dilakban warna cokelat yang berisi 6 (enam) paket sedang yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
- 1 (satu) botol bekas Cotton Bud yang dilakban warna hitam yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket sedang yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening klip merah;
- 1 (satu) buah kaca pirek);
- 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk cangklong;
- 1 (satu) buah jarum;

dengan hasil penimbangan berat bruto 62.46 gram dan berat netto 21.10 gram dengan keterangan berat bungkus 41.36 gram, barang bukti 21 gram, BPOM 0.10 gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang akan diambil oleh Para Terdakwa didapatkan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009) dan dengan berat bersih : 21.10 gram (dua puluh satu koma sepuluh gram), dengan demikian elemen unsur narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram (lima gram) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga percobaan untuk melakukan tindak pidana menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara kumulatif bahwa selain pidana penjara juga mengatur mengenai pidana denda, yang mana jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pelaku tindak pidana dijatuhi pidana

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Heliyanto Bin Sikandar Codok telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dan sedang dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Heliyanto Bin Iskandar Codok ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Heliyanto Bin Iskandar Codok dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Heliyanto Bin Iskandar Codok tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) bungkus makanan burung Merk Gold Coin warna hijau putih yang berisi berupa:

- 1 (satu) Plastik Merah yang di dalamnya terdapat platic hitam yang dilakban warna cokelat yang berisi 6 (enam) paket sedang yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah;
- 1 (satu) botol bekas Cottonbud yang dilakban warna hitam yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket sedang yang diduga Narkotika Gol I Jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klip merah;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk cangklong;
- 1 (satu) buah jarum;

masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Rohmat Slamet Bin Ngadi Darmo sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa pernah dihukum berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rudiansyah Bin Sulasman dan Terdakwa II Heliyanto Bin Iskandar Codok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan menerima Narkotika Golongan I yang bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dan sedang dijalani Terdakwa Heliyanto Bin Iskandar Codok dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Heliyanto Bin Iskandar Codok tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus makanan burung Merk Gold Coin warna hijau putih yang berisi berupa:
 - 1 (satu) Plastik Merah yang di dalamnya terdapat plastik hitam yang dilakban warna coklat yang berisi 6 (enam) paket sedang yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol bekas Cottonbud yang dilakban warna hitam yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket sedang yang diduga Narkotika Gol I Jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klip merah;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk cangklong;
- 1 (satu) buah jarum;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh kami, Rika Rizki Hairani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rudanti Widianusita, S. H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh TS Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Rudanti Widianusita, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

TS Pramuji, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Agm